

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan. Telepon/Faksimile: (0713) 390304, KodePos: 31211

NOMOR: 420/ 2-17 /DISDIK-IV/2018 SURAT IZIN

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PAUD DAN PNF) YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

DIBERIKAN KEPADA

KELURAHAN / DESA

KABUPATEN KECAMATAN

JENIS PENDIDIKAN

RUMPUN PENDIDIKAN

PEMILIK PENYELENGGARA PIMPINAN PENANGGUNG JAWAB

Surat izin ini berlaku Satu tahun terhitung sejak ditetapkannya surat izin ini

BUNDA

: MUARA SUNGA TANAH ABANG

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

SITI NURAINI, S.Pd.

NAPIL Kepala Dinas Pendidikan AS PEN alang Ubi, 23 Agustus 2018

NIP 197008171997031007 Kamriadi, S.Pd, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DINAS PENDIDIKAN



Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Provinsi sumatera selatan. Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211, Web.www.disdik-com Email disdik.pali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420/2-/7 /DISDIK-IV/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan permohonan dan hasil verifikasi kepala bidang PAUD DAN PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Dapat memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MENGINGAT

- Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
- Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Atas Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan kursus;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : PAUD BUNDA

Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Rumpun Pendidikan : Tipe :

Alamat :

Kelurahan/Desa : Muara Sungai Kecamatan : Tanah Abang

Kabupaten/kota : Penukal Abab Lematang Ilir

Penanggung Jawab : SITI NURAINI, S,Pd.
Pemilik/Penyelenggara : SITI NURAINI, S,Pd.

KEDUA

: Izin operasional menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku sejak Tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 23 Agustus 2019.

KETIGA

: Pemegang Izin ini

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
- Wajib Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode yang telah ditentukan
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DINAS PENDI

Ditetapkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : 23 Agustus 2018

Pt. Kepala Dinas Pendidikan,

Kamriadi, S.Pd,.M.Si

84NIP 197008171997031007

Tembusan:

- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
- 2. Camat Tanah Abang.
- Kades/Lurah Desa Muara Sungai.
- 4. Arsip.